



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 62 TAHUN 2023

TENTANG
BATAS KELURAHAN GEDANG
KECAMATAN PORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kelurahan, diperlukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan pada Kelurahan Gedang Kecamatan Porong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Gedang Kecamatan Porong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 12 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN GEDANG KECAMATAN PORONG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Kecamatan adalah bagian dari wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang memiliki tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin oleh Lurah.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan dengan kelurahan yang bersebelahan atau kelurahan dengan desa yang bersebelahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti agir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas kelurahan adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan atau survey lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas kelurahan.
12. Peta Batas Kelurahan adalah Peta Detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah hasil penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Penetapan batas kelurahan bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Kelurahan Gedang Kecamatan Porong.
- (2) Kelurahan Jatirejo Kecamatan Porong memiliki luas 80,775539 Ha.

Pasal 4

Batas Kelurahan Gedang Kecamatan Porong adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Siring Kecamatan Porong dan Desa Pamotan Kecamatan Porong;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Jatirejo Kecamatan Porong dan Kelurahan Mindi Kecamatan Porong;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Juwet Kenongo Kecamatan Porong;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pamotan Kecamatan Porong dan Desa Kesambi Kecamatan Porong.

Pasal 5

Penegasan Batas Kelurahan Gedang Kecamatan Porong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dimulai dari TK.35.15.04.1006-04.1017-04.2012-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedang Kecamatan Porong dengan Kelurahan Siring Kecamatan Porong dan Desa Pamotan Kecamatan Porong terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri samping saluran air sampai pada TK 35.15.04.1006-04.1017-001 yang terletak pada samping saluran air. Untuk segmen Kelurahan Gedang dan Desa Pamotan sebelah utara dimulai dari TK 35.15.04.1006-04.2012-002 yang terletak pada samping jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri jalan setapak sampai pada TK 35.15.04.1006-04.2012-003 yang terletak pada samping jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri jalan setapak sampai pada TK 35.15.04.1006-04.2012-004 yang terletak pada samping jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri samping jalan sampai pada TK 35.15.04.1006-04.2012-005 yang terletak pada samping jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri samping jalan sampai pada TK 35.15.04.1006-04.2012-006 yang terletak pada tengah jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri samping saluran air sampai pada TK 35.15.04.1006-04.2012-007 yang terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke timur tenggara menyusuri samping saluran air sampai pada TK 35.15.04.1006-04.2012-008 yang terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke timur timur laut menyusuri samping saluran air sampai pada TK.35.15.04.1006-04.1017-04.2012-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Gedang Kecamatan Porong dengan Kelurahan Siring Kecamatan Porong dan Desa Pamotan Kecamatan Porong terletak pada samping saluran air.
- b. batas sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dimulai dari Segmen Kelurahan Gedang dan Kelurahan Siring TK 35.15.04.1006-04.1017-001 yang terletak pada samping saluran air dan dilanjutkan pada TK.35.15.04.1006-04.1013-04.1017-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedang Kecamatan Porong dengan Kelurahan Jatirejo Kecamatan Porong dan Kelurahan Siring Kecamatan Porong terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri samping saluran air sampai pada TK 35.15.04.1006-04.1013- 001 yang terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri samping saluran air sampai pada TK 35.15.04.1006-04.1013-002 yang terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalan sampai pada TK 35.15.04.1006-04.1013-003 yang terletak pada samping jalan lalu dilanjutkan

mengarah ke selatan menyusuri saluran air sampai pada TK 35.15.04.1006-04.1013-004 yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air sampai pada TK 35.15.04.1006-04.1013-005 yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati jalan setapak sampai pada TK 35.15.04.1006-04.1013-006 yang terletak pada samping jalan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati belakang bangunan taman dwarakerta sampai pada TK 35.15.04.1006-04.1013-007 yang terletak pada belakang kantor pos lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri samping bangunan kantor pos porong sampai pada TK 35.15.04.1006-04.1013-008 yang terletak pada samping jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri samping jalan sampai pada TK.35.15.04.1005- 04.1006-04.1013-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mindi Kecamatan Porong dengan Kelurahan Gedang Kecamatan Porong dan Kelurahan Jatirejo Kecamatan Porong yang terletak pada tengah jalan raya. Dilanjutkan Segmen Kelurahan Gedang dan Kelurahan Mindi dimulai dari TK.35.15.04.1004.-04.1005-04.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Porong Kecamatan Porong dengan Kelurahan Mindi Kecamatan Porong dan Kelurahan Gedang Kecamatan Porong yang terletak pada tengah jalan raya lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tengah jalan raya sampai pada TK 35.15.04.1005-04.1006-001 yang terletak pada tengah jalan raya lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tengah jalan raya sampai pada TK 35.15.04.1005-04.1006-002 yang terletak pada tengah jalan raya lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tengah jalan raya sampai pada TK.35.15.04.1005-04.1006-04.1013-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Mindi Kecamatan Porong dengan Kelurahan Gedang Kecamatan Porong dan Kelurahan Jatirejo Kecamatan Porong yang terletak pada tengah jalan raya.

- c. batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dimulai dari TK.35.15.04.1004-04.1005-04.1006-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong dengan Kelurahan Mindi Kecamatan Porong dan Kelurahan Gedang Kecamatan Porong terletak pada tengah jalan raya lalu dilanjutkan mengarah ke barat barat laut menyusuri samping saluran air sampai pada TK 35.15.04.1004-04.1006-001 yang terletak pada samping jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri samping jalan sampai pada TK 35.15.04.1004-04.1006-002 yang terletak pada samping jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat barat laut menyusuri jalan setapak sampai pada TK 35.15.04.1004-04.1006-003 yang terletak pada samping jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tengah jalan sampai pada TK 35.15.04.1004-04.1006-004 yang terletak pada tengah jalan lalu dilanjutkan mengarah ke barat barat daya menyusuri tengah jalan sampai pada TK.35.15.04.1004-04.1006-04.2007-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Juwetkenongo Kecamatan Porong dengan Kelurahan Gedang Kecamatan Porong dan Desa Kesambi Kecamatan Porong terletak pada tengah jalan.
- d. batas sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dimulai dari TK.35.15.04.1006-04.2007-04.2012-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Gedang Kecamatan Porong dengan Desa Kesambi Kecamatan Porong dan Desa Pamotan Kecamatan Porong terletak pada jalan sawah lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri jalan sawah sampai pada TK 35.15.04.1006-04.2012-001 yang terletak pada samping jalan lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri samping jalan sampai pada TK 35.15.04.1006-04.2012-002 yang terletak pada samping jalan lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri jalan setapak sampai pada TK 35.15.04.1006-04.2012-003 yang terletak pada samping jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri jalan setapak sampai pada TK 35.15.04.1006-04.2012-004 yang terletak pada samping jalan setapak lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri samping jalan sampai pada TK 35.15.04.1006-04.2012-005 yang terletak pada samping jalan.

Pasal 6

- (1) Penegasan Batas Kelurahan Jatirejo Kecamatan Porong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam bentuk Peta Batas dan daftar TK.
- (2) Peta Batas Kelurahan Gedang Kecamatan Porong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar TK Kelurahan Jatirejo Kecamatan Porong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penegasan Batas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas Kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Oktober 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 Oktober 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 62

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 62 TENTANG PETA BATAS KELURAHAN GEDANG
KECAMATAN PORONG KABUPATEN SIDOARJO

PETA BATAS
Kode Wilayah : 35.15.04.1006
KELURAHAN GEDANG
KECAMATAN PORONG
PROVINSI JAWA TIMUR
SKALA : 1:2.000

PETA JAWA TIMUR
PETA KABUPATEN PORONG

Disiapkan di Sidoarjo
Tanggal:
BUPATI SIDOARJO
H. AHMAD MUHLOR ALI, S.P.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG BATAS
KELURAHAN GEDANG KECAMATAN PORONG

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK KELURAHAN GEDANG KECAMATAN PORONG

No.	Nama TK	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 35.15.04.1004-04.1006-04.2007-000	7° 32' 10.785" LS	112° 41' 39.420" BT	686940,008	9166598,539
2	TK 35.15.04.1006-04.2007-001	7° 32' 0.731" LS	112° 41' 40.602" BT	686977,4566	9166907,247
3	TK 35.15.04.1006-04.2007-002	7° 31' 57.745" LS	112° 41' 41.131" BT	686994,0087	9166998,936
4	TK 35.15.04.1006-04.2007-04.2012-000	7° 31' 50.035" LS	112° 41' 42.820" BT	687046,7286	9167235,599
5	TK 35.15.04.1006-04.2012-001	7° 31' 50.357" LS	112° 41' 45.215" BT	687120,1098	9167225,397
6	TK 35.15.04.1006-04.2012-002	7° 31' 39.611" LS	112° 41' 47.761" BT	687199,4373	9167555,225
7	TK 35.15.04.1006-04.2012-003	7° 31' 38.741" LS	112° 41' 49.529" BT	687253,7609	9167581,749
8	TK 35.15.04.1006-04.2012-004	7° 31' 37.444" LS	112° 41' 49.275" BT	687246,1151	9167621,624
9	TK 35.15.04.1006-04.2012-005	7° 31' 36.336" LS	112° 41' 49.445" BT	687251,4724	9167655,642
10	TK 35.15.04.1006-04.2012-006	7° 31' 35.429" LS	112° 41' 51.627" BT	687318,4521	9167683,236
11	TK 35.15.04.1006-04.2012-007	7° 31' 35.454" LS	112° 41' 52.808" BT	687354,6737	9167682,352
12	TK 35.15.04.1006-04.2012-008	7° 31' 38.098" LS	112° 41' 56.955" BT	687481,4841	9167600,624
13	TK 35.15.04.1006-04.1017-04.2012-000	7° 31' 36.888" LS	112° 42' 0.210" BT	687581,4318	9167637,404
14	TK 35.15.04.1006-04.1017-001	7° 31' 36.973" LS	112° 42' 8.777" BT	687844,0856	9167633,784
15	TK 35.15.04.1004-04.1005-04.1006-000	7° 32' 22.899" LS	112° 41' 59.243" BT	687546,3022	9166224,005
16	TK 35.15.04.1004-04.1006-001	7° 32' 17.890" LS	112° 41' 47.687" BT	687192,5984	9166379,271
17	TK 35.15.04.1004-04.1006-002	7° 32' 11.304" LS	112° 41' 49.077" BT	687236,0145	9166581,426
18	TK 35.15.04.1004-04.1006-003	7° 32' 10.181" LS	112° 41' 46.056" BT	687143,5121	9166616,301
19	TK 35.15.04.1004-04.1006-004	7° 32' 10.004" LS	112° 41' 41.064" BT	686990,4914	9166622,33
20	TK 35.15.04.1005-04.1006-001	7° 32' 15.257" LS	112° 42' 1.375" BT	687612,5574	9166458,526
21	TK 35.15.04.1005-04.1006-002	7° 32' 10.203" LS	112° 42' 2.831" BT	687657,8064	9166613,616
22	TK 35.15.04.1006-04.1013-04.1017-000	7° 31' 40.163" LS	112° 42' 7.944" BT	687818,1433	9167535,863
23	TK 35.15.04.1006-04.1013-001	7° 31' 45.862" LS	112° 42' 5.801" BT	687751,758	9167361,043
24	TK 35.15.04.1006-04.1013-002	7° 31' 53.366" LS	112° 42' 3.979" BT	687694,999	9167130,74
25	TK 35.15.04.1006-04.1013-003	7° 31' 53.978" LS	112° 42' 4.458" BT	687709,6144	9167111,867
26	TK 35.15.04.1006-04.1013-004	7° 31' 55.813" LS	112° 42' 3.871" BT	687691,4023	9167055,573
27	TK 35.15.04.1006-04.1013-005	7° 31' 56.466" LS	112° 42' 3.668" BT	687685,1047	9167035,52
28	TK 35.15.04.1006-04.1013-006	7° 32' 0.119" LS	112° 42' 2.264" BT	687641,6348	9166923,471
29	TK 35.15.04.1006-04.1013-007	7° 32' 0.736" LS	112° 42' 2.903" BT	687661,1502	9166904,454
30	TK 35.15.04.1006-04.1013-008	7° 32' 1.328" LS	112° 42' 2.737" BT	687655,9874	9166886,274
31	TK 35.15.04.1005-04.1006-04.1013-000	7° 32' 2.180" LS	112° 42' 5.037" BT	687726,3899	9166859,829

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG BATAS KELURAHAN GEDANG KECAMATAN PORONG